



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 65 /Pdt.G/2017/PTA.Mdn.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Medan yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat dan Hadhanah dalam tingkat banding dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara :

**PEMBANDING**, umur 29 tahun, agama Islam, Warganegara Indonesia, pendidikan Diploma III, pekerjaan Pedagang Baju Online, bertempat tinggal di KOTA MEDAN, dalam hal ini memberi kuasa kepada Johan Arifin SH., dan Ishak, SH. Advokat dan Konsultan Hukum dari Kantor Hukum Johan Arifin , SH & Rekan yang berkedudukan di Jalan Setia Budi No.34 Medan Sumatera Utara, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 12 Pebruari 2017, dahulu sebagai "**Penggugat**" sekarang sebagai "**Pembanding**" selanjutnya disebut sebagai "**Penggugat/ Pembanding**";

melawan

**TERBANDING**, umur 36 tahun, agama Islam, warganegara Indonesia, Pendidikan, Strata I MP, Pekerjaan Karyawan swasta bertempat tinggal di KOTA MEDAN dahulu sebagai "**Tergugat**" sekarang sebagai "**Terbanding**", selanjutnya disebut sebagai "**Tergugat /Terbanding**";

Pengadilan Tinggi Agama tersebut.

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat-surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding;

### DUDUK PERKARA

Mengutip uraian sebagaimana termuat dalam putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Medan , tanggal 24 Januari 2017, bertepatan dengan tanggal 25 *Rabi'ul Akhir* 1438 Hijriyah, Nomor 1923/Pdt.G/2016/PA Mdn., yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menolak gugatan Pengugat seluruhnya;
2. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 391.000,00 ( Tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah );

Membaca Akte permohonan banding yang dibuat dihadapan Panitera Pengadilan Agama Medan yang menyatakan bahwa, pada hari Kamis tanggal 2 Pebruari 2017 Penggugat/Pembanding telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama tersebut, permohonan banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawannya pada tanggal 14 Februari 2017;

Menimbang, bahwa dalam mengajukan permohonan bandingnya Penggugat/Pembanding telah mengajukan memori banding sesuai dengan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suratnya tertanggal 16 Februari 2017, sedangkan Tergugat/Terbanding tidak mengajukan Kontra Memori Banding sesuai dengan surat keterangan tidak mengajukan kontra memori banding tertanggal 15 Mei 2017 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Medan Nomor 1923/Pdt,G/2016/PA Mdn.;

Bahwa pihak Penggugat/Pembanding maupun Tergugat/Terbanding tidak melakukan pembacaan dan pemeriksaan berkas perkara (Inzage), sesuai surat Keterangan Nomor 1923/Pdt.G/2016/PA.Mdn. masing-masing tertanggal 15 Mei 2017, meskipun untuk Penggugat/Pembanding telah diberitahukan untuk melakukan *inzage*, sesuai surat pemberitahuan memeriksa berkas perkara banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Medan tertanggal 21 Pebruari 2017, sedangkan untuk Tergugat/Terbanding telah diberitahukan untuk melakukan *inzage*, sesuai surat pemberitahuan memeriksa berkas perkara tertanggal 21 Pebruari 2017;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding Pengadilan Tinggi Agama Medan setelah membaca dan meneliti dengan seksama terhadap berkas permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding hal mana ternyata telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tatacara yang ditentukan dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan, dan menurut ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, in casu Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006 , dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, Jo. Pasal 26 ayat ( 1 ) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan kehakiman, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formil harus dinyatakan dapat diterima.;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding Pengadilan Tinggi Agama Medan mempelajari dan meneliti secara seksama salinan resmi putusan Pengadilan Agama Medan Nomor 1923/Pdt,/2016/PA,Mdn. tanggal 24 Januari 2017 , bertepatan dengan tanggal 25 *Rabiul Akhir* 1438 *Hijriyah*, memori banding dan surat-surat lainnya dalam berkas perkara *a quo*, selanjutnya Majelis Hakim tingkat banding Pengadilan Tinggi Agama Medan memberikan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding Pengadilan Tinggi Agama Medan tidak sependapat dengan putusan Majelis Hakim tingkat pertama yang telah menolak gugatan perceraian yang diajukan Penggugat sekarang Pembanding dengan segala pertimbangan hukum yang telah diuraikan didalamnya karena dinilai tidak sesuai dengan hukum dan keadilan, karena Majelis Hakim tingkat pertama dinilai kurang tepat dalam menilai dan mempertimbangkan fakta kejadian yang didalilkan Penggugat/Pembanding, oleh karena itu Majelis Hakim tingkat banding Pengadilan Tinggi Agama Medan akan mempertimbangkan sendiri terhadap perkara ini dengan pertimbangan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan gugatan perceraian Penggugat /Terbanding adalah mengarah pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu “antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, yang dari Pasal tersebut ada 2 unsur fakta hukum yang harus dipenuhi yaitu :

- a. Fakta hukum terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami istri *in cassu* Tergugat/Terbanding dengan Penggugat/Pembanding;
- b. Fakta hukum tidak adanya harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga ;

Menimbang, bahwa Tergugat/Terbanding dalam jawabannya secara tertulis di persidangan ternyata telah membenarkan sebagian dalil dalil gugatan Penggugat/Pembanding dan membantah sebagian dalil dalil yang dikemukakan oleh Penggugat/Pembanding tentang ketidak adanya keharmonisan dalam rumah tangga dan tentang adanya pertengkaran dan perselisihan dan menyatakan keberatan untuk bercerai dengan Penggugat/Pembanding dan menginginkan tetap hidup bersama dengan Penggugat/Pembanding dan Tergugat/Terbanding yang selengkapny telah diuraikan dalam jawaban Tergugat/Terbanding, akan tetapi Penggugat/ Pembanding telah mampu menguatkan dalil-dalil gugatannya tersebut dengan keterangan 2(dua) orang saksi yang diajukan oleh Penggugat/ Pembanding masing-masing nama SAKSI I, dan SAKSI II yang kesaksiannya dinilai telah memenuhi syarat formil dan materiil sesuai maksud pasal Pasal 308 ayat ( 1 ) dan Pasal 309 Rbg., sehingga unsur adanya fakta hukum sebagaimana tersebut pada sub (a) diatas telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa kepada Penggugat/Pembanding dan Tergugat/ Terbanding telah secara maksimal diupayakan damai, baik secara litigasi maupun mediasi menurut, Perma Nomor 1 tahun 2016 dengan melalui mediator Hj. Erma Sujianti Trg, SH.,M.H., akan tetapi tetap tidak berhasil, dan telah didengar keterangan keluarga atau orang dekat dengan kedua belah pihak sesuai pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 , akan tetapi Penggugat /Pembanding tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat/Terbanding, maka dengan demikian unsur point (b) telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa walau Tergugat/Terbanding membantah ingin tetap mempertahankan rumah tangganya dengan alasan masih sangat mencintai Penggugat/Pembanding, secara moral sikap Tergugat/Terbanding tersebut memang sikap yang terpuji, akan tetapi dikabulkan atau ditolaknya suatu gugatan perceraian tidak diukur/berdasar pada penilaian moral akan tetapi diatur, berdasar ketentuan Undang-undang serta Peraturan lainnya yang berlaku, yaitu khususnya ketentuan pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, maka oleh karenanya bantahan dan atau keinginan Tergugat/Terbanding tersebut tidak cukup beralasan hukum;

Menimbang, bahwa Penggugat /Pembanding dalam memori bandingnya menyatakan keberatan atau menolak secara tegas Putusan Pengadilan Agama



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Medan Nomor 1923/Pdt.G/2016/PA.Mdn. dengan alasan antara lain sebagai berikut :

--. Tentang fakta Persidangan yang didasarkan pada jawab menjawab antara Penggugat/Pembanding dengan Tergugat/Terbanding yang dikaitkan dengan bukti bukti kedua belah pihak dimana menurut Penggugat/Pembanding fakta persidangan ialah bernilai sebagai alat bukti sepanjang diajukan dan ditemukan dalam proses persidangan sehingga bernilai sebagai alat bukti untuk membuktikan kebenaran sesuatu keadaan atau dalam peristiwa hukum dalam perkara a quo dengan demikian bila dicermati pertimbangan hukum Pengadilan Agama Medan halaman 17 alinea ke 4 (empat) yang dalam pertimbangan hukumnya menyatakan: "menimbang bahwa berdasarkan jawab menjawab antara Penggugat dengan Tergugat dikaitkan dengan bukti bukti kedua belah pihak ditemukan fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri syah menikah pada tanggal 1 April 2011 dan telah dikaruniai 2 ( dua ) orang anak;
2. Bahwa sejak tahun 2014 anantara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan Pertengkaran yang disebabkan tergugat melarang Penggugat bekerja sementara anak masih berusia 2( dua ) tahun;
3. Bahwa Penggugat telah meninggalkan Tergugat dan anak-anaknya sejak tahun 2014;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran, akan tetapi belum sampai pada kategori perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, mengingat Penggugat sendiri masih mendatangi rumah kediaman bersama walaupun untuk sekedar bertemu dengan anak-anaknya;"

Menurut, Penggugat /Pembanding bahwa Pengadilan Agama Medan telah keliru dalam pertimbangan hukumnya menilai suatu fakta persidangan yang tersebut diatas terutama fakta persidangan pada halaman 17 alinea 4 (empat) poin 3 ( tiga ) dimana Penggugat/ Pembanding sudah 2 ( dua ) tahun lamanya tidak serumah lagi sehingga cukup menjadi salah satu alasan cerai dengan dasar hukum yaitu : Kaidah hukum Putusan Mahkamah Agung Nomor 379 K/AG/1995, tanggal 26 Maret 1997 Kaidah Hukum : Kehidupan rumah tangga suami isteri yang telah terbukti retak- pecah dimana keduanya sudah tidak berdiam serumah lagi, sehingga tidak ada harapan untuk dapat hidup dan rukun kembali sebagai pasangan suami isteri yang harmonis dan bahagia, maka dengan ini telah terpenuhi " alasan cerai " eks Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 ( f ) ;

Menimbang, bahwa keberatan keberatan Penggugat/Pembanding tersebut diatas dinilai telah tepat dan benar oleh karena itu keberatan tersebut





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat diterima dan keberatan tersebut dapat dijadikan dasar pertimbangan untuk memutus perkara ini pada tingkat banding:

Menimbang, bahwa perkawinan menurut hukum Islam (*Al-qur'an*) adalah merupakan *mitsaqan gholidzan* yaitu perjanjian yang agung *sacral* dan suci dengan tujuan membentuk rumah tangga yang *sakinah mawaddah warrahmah* sebagaimana maksud *Al-Qur'an* surat *Ar-Rum* ayat ke 21, sesuai dengan bunyi pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, dalam artian bukan perjanjian perdata biasa yang berupa transaksi ikatan lahir semata, akan tetapi yang perlu diperhatikan apakah rumah tangga itu dapat mencapai tujuan perkawinan tersebut. Maka berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan Majelis Hakim tingkat pertama, ternyata Penggugat / Pembanding dan Tergugat / Terbanding tidak memenuhi tujuan perkawinan tersebut, maka diperoleh alasan hukum yang kuat untuk menceraikan Penggugat / Pembanding dan Tergugat / Terbanding, dengan mempedomani abstrak hukum yang terkandung dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 38 K/AG/1990 tanggal 05-10-1991 yang menyatakan "*Menurut Hukum Islam pernikahan itu bukanlah sekedar perjanjian biasa untuk hidup bersama sebagai suami istri, akan tetapi adalah suatu mitsaqan golidzan suatu perjanjian yang suci, yang untuk terputusnya tidak boleh hanya diukur dengan sekedar adanya kesalahan dari salah satu pihak. Tetapi kalau pengadilan telah yakin (dengan alasan-alasan yang diperoleh dalam proses perkara) bahwa pernikahan tersebut telah pecah tidak mungkin lagi dapat diperbaiki kembali untuk terwujudnya rumah tangga yang sakinah mawaddah warrahmah, itu berarti bahwa hati kedua belah pihak sudah pecah pula. Maka dengan demikian telah memenuhi maksud dari pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam*", maka bantahan Tergugat tersebut tidak mampu melemahkan dalil gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Agama Medan Nomor 1923/ Pdt.G/ 2016/PA.Mdn. tanggal 24 Januari 2017, bertepatan dengan tanggal 25 *Rabi'ul Akhir* 1438 *Hijriyah*. yang telah menolak gugatan Penggugat/Pembanding dinilai tidak tepat dan tidak benar, oleh karena itu putusan tersebut tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan dan Majelis Hakim tingkat banding Pengadilan Tinggi Agama Medan akan mengadili sendiri yang amarnya mengabulkan gugatan Penggugat /Pembanding dengan, menjatuhkan thalak satu bain shugro Tergugat/Terbanding (TERBANDING ) terhadap Penggugat/ Pembanding (PEMBANDING), karena Penggugat/Pembanding telah dapat membuktikan dalil dalil gugatannya maka gugatannya, harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, maka Majelis Hakim tingkat banding Pengadilan Tinggi Agama Medan patut untuk memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Medan untuk menyampaikan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap atas perkara ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama sebagaimana dimaksud dalam Pasal tersebut;

**Tentang Hadhanah**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain mengajukan gugatan perceraian Penggugat/Pembanding juga mengajukan agar dua orang anak masing-masing bernama ANAK I, laki-laki, lahir tanggal 06 Agustus 2011 ANAK II, lahir tanggal 12 Nopember 2012 yang pada saat ini berada pada dalam asuhan Tergugat/Terbanding agar diberikan hak asuhnya kepada Penggugat/Pembanding selaku ibunya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat pertama belum mempertimbangkan gugatan Penggugat/Pembanding tentang gugatan mengenai hak hadhanah ( hak asuh anak) yang diajukan oleh Penggugat /Pembanding, oleh karena itu Majelis Hakim tingkat banding Pengadilan Tinggi Agama Medan akan mempertimbangkannya dengan pertimbangan berikut ini;

Menimbang, bahwa sengketa mengenai pemeliharaan anak harus dilihat kondisi obyektif dari segi kepentingan anak baik *fisik* maupun *psykhis* dan kemaslahatan anak itu sendiri, juga dari sisi kelayakan dan kepatutan dalam mengasuh anak, bukan mutlak atas keinginan pihak ibu maupun pihak ayah semata-mata ;

Menimbang, bahwa hak hadhanah bukan saja menunjukkan kepada hak yang harus diterima, akan tetapi sekaligus merupakan kewajiban yang harus dipikul dan dilaksanakan untuk menjaga, memelihara, membimbing, mendidik dan mengantarkan anak untuk menuju masa depan yang lebih baik;

Menimbang, bahwa dengan demikian siapapun yang ditetapkan untuk mengasuh anak tidak serta merta merasa menang dan beranggapan bahwa hanya dirinya yang dapat berhubungan dengan anak, begitu pula sebaliknya siapapun pihak yang dinyatakan tidak berhak mengasuh anak , bukan berarti putus hubungan dan tanggung jawabnya terhadap anak, tetapi masih terbuka kemungkinan melihat dan menyayangi anaknya walaupun dia bukan sebagai pihak yang mengasuhnya;

Menimbang, bahwa meskipun peraturan perundang-undangan menetapkan bahwa hak pemeliharaan anak (*hadhanah*) yang belum mumayyiz itu adalah merupakan hak Penggugat/Pembanding selaku ibunya sebagaimana ketentuan Pasal 105 ( a ) Kompilasi Hukum Islam. Namun karena Penggugat/Pembanding selaku ibunya telah meninggalkan kedua anak tersebut dalam waktu yang cukup lama sekitar kurang lebih selama satu tahun dan selama itu pula anak anak tersebut berada dalam asuhan Tergugat/ Terbanding selaku ayahnya sehingga secara psikologis kedua anak tersebut lebih dekat dan nyaman berada bersama Tergugat/Terbanding selaku ayah mereka dan Penggugat/Pembanding dipandang sebagai seorang ibu yang tidak bertanggung jawab dan tidak memiliki perhatian dan kasih sayang terhadap kedua anaknya tersebut, sehingga Majelis Hakim tingkat Banding Pengadilan Tinggi Agama Medan berpendapat bahwa hak asuh yang dimiliki oleh Penggugat/Pembanding menjadi gugur, lagi pula bahwa Tergugat/Terbanding tidak pernah melarang Penggugat/Pembanding untuk berkunjung dan melihat anak-anaknya sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat/Pembanding, dan Penggugat /Pembanding tidak dapat membuktikan hal tersebut. Dengan demikian menurut Majelis Hakim tingkat banding Pengadilan Tinggi Agama Medan bahwa hak pengasuhan /hadhanah kedua anak tersebut lebih tepat kalau hak asuh terhadap kedua anak tersebut

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberikan kepada Tergugat/Terbanding, sehingga gugatan Penggugat/Pembanding untuk mendapatkan hak asuh terhadap kedua anak tersebut sudah sepatutnya untuk ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Majelis Hakim tingkat pertama dinilai tidak tepat oleh karena itu tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan, dan Majelis Hakim tingkat banding akan mengadili sendiri yang amarnya sebagaimana akan disebutkan dalam diktum putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor: 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor: 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor: 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka biaya yang timbul dari perkara ini dalam tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat dan biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Penggugat/Pembanding.;

Mengingat segala peraturan dan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syar'i / Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

### MENGADILI

- Menerima, permohonan banding Pembanding. ;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Medan Nomor 1923/Pdt.G/2016/PA Mdn., tanggal 24 Januari 2017, bertepatan dengan tanggal 25 *Rabi'ul Akhir* 1438 *Hijriyah*, Dengan mengadili sendiri, yang amarnya berbunyi sebagai berikut; :
  1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian ;
  2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (TERBANDING) terhadap Penggugat (PEMBANDING);
  3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Medan untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Labuhan Deli , Kabupaten Deli Serdang ( tempat dilaksanakannya pernikahan Penggugat dan Tergugat, dan Pegawai Pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Barat Kota Medan ( tempat tinggal Penggugat ) dan Kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Petisah - (tempat tinggal Tergugat ) untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
  5. Menolak gugatan Penggugat selainnya ;
  6. Membebankan penggugat untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp.391.000,-( tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);
- Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara ini pada tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- ( seratus lima puluh ribu rupiah );

Demikian diputuskan di Medan dalam musyawarah majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Medan pada hari Rabu tanggal 2 Agustus 2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Miladiyah*, yang bertepatan dengan tanggal 9 *Zulqaidah* 1438 *Hijriyah* oleh kami **Drs. H. Sholeh, S.H.,M.H.**, Hakim Tinggi yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Medan selaku Ketua Majelis, **H. Yazid Bustami Dalimunthe,SH.**, dan **Drs. Idham Khalid SH.MH.**, masing - masing sebagai Anggota, dan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang turut bersidang ,dan dibantu oleh **Maidah Arfia SH., M.M.** sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Penggugat/Pembanding danTergugat/Terbanding;

KETUA MAJELIS,

Dto

**Drs. H. Sholeh, S.H.,M.H.**

HAKIM ANGGOTA,

Dto

dto

**H.Yazid Bustami Dalimunthe ,SH**

**Drs.Idham Khalid. SH.,MH.**

PANITERA PENGANTI,

dto

**Maidah Arfia. SH., MM.**

Perincian biaya perkara banding :

- Biaya Proses	: Rp. 139.000,-
- Biaya redaksi	: Rp. 5.000,-
- Biaya meterai	: Rp. 6.000,-

---

J u m l a h : Rp. 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah)

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)